

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan akad mudharabah dalam simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan akad mudharabah dalam produk simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon telah berjalan dengan cukup baik. Pola kerja sama antara anggota sebagai *shahibul maal* dan koperasi sebagai *mudharib* telah dilaksanakan melalui sistem bagi hasil berdasarkan *nisbah* yang disepakati di awal. Dana yang disimpan oleh anggota dikelola oleh koperasi dalam kegiatan usaha produktif yang bertujuan memperoleh keuntungan.
2. Selanjutnya, jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Mudharabah, penerapan akad tersebut di Koperasi Harapan Sejahtera sudah memenuhi sebagian besar prinsip syariah yang ditetapkan. Di antaranya adalah adanya kejelasan peran antara pemilik modal dan pengelola, penetapan nisbah keuntungan sejak awal, serta pengelolaan dana pada usaha yang halal.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini diantaranya, yaitu:

1. Perlunya sosialisasi produk simpanan berjangka yang lebih gencar kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara memasang pamflet, brosur, dan *Account Officer* memasarkan produk simpanan berjangka kepada nasabah, supaya nasabah lebih tau dan lebih mengenal tentang produk simpanan berjangka
2. Koperasi disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas akad mudharabah yang diterapkan, baik dari segi

operasional, profitabilitas, maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah.

3. Staf Koperasi Komsumen Harapan Sejahtera Cirebon, Penulis menyarankan untuk meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas masing-masing, terutama dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan pelayanan anggota agar sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Staf bendahara dan akuntan perlu memastikan pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara akurat, transparan, dan tepat waktu sesuai standar akuntansi syariah.

